



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Suradi als Apiu Anak Apeng;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 03 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Khatulistiwa Rt.001 Rw.009 Kel. Siantan Hi; Iir
Kec. Pontianak Utara / Jl. Sepakat 2 Kost Muslimah
Kel. bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa II

Nama lengkap : Daniel Anak Chandra;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Raya 2 Komplek Bali Lestari Blok BB
No.2 Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Marketing Mobil;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/70/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
6. Wakil Ketua PN sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I **SURADI Als APIU Anak APENG** dan terdakwa II **DANIEL Anak CHANDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SURADI Als APIU Anak APENG** dan terdakwa II **DANIEL Anak CHANDRA** berupa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah tahun 2016 KB.6866 ZZ dengan nomor rangka : MH1KF1118GK837429 dan nomor mesin : KF11E-1835516 yang kondisinya tanpa nomor plat kendaraan.

dikembalikan kepada Saksi Korban AVIONA ADISTY

- Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 KB 6866 ZZ

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih biru tahun 2014 KB.6324 NH dengan nomor rangka : MH31PA005EK680187 dan nomor mesin : 1PA-680408.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa I **SURADI Als APIU Anak APENG** dan terdakwa II **DANIEL Anak CHANDRA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I **Suradi Als Apiu Anak Apeng** bersama-sama Terdakwa II **Daniel Anak Chandra** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kost UMI ABA yang terletak di Jln Parit H. Husin II gang. Anggrek Rt.003. Rw.006 Kelurahan Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

• Bermula pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I Suradi dan Terdakwa II Daniel sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa I Suradi yang beralamat di Jln Sepakat 2 Kost Muslimah Kelurahan Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara. terdakwa II Daniel berkata "Yok Kita Turun Cari Uang", lalu Terdakwa I Suradi menjawab "Ayoklah" lalu Terdakwa I Suradi membawa Kunci T dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor. lalu Terdakwa I Suradi dan terdakwa II Daniel pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih biru plat nomor KB 6324 NH milik Terdakwa I Suradi. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa I Suradi dan Terdakwa II Daniel sedang melintasi Jln Parit H. Husin 2 Gang. Anggrek Kel.Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara. ketika itu hari sedang hujan sehingga terdakwa I Suradi dan terdakwa II Daniel berteduh di depan rumah kosong, lalu pada saat sedang berteduh Terdakwa I Suradi dan Terdakwa II Daniel melihat ada sepeda motor sedang terparkir di depan KOS UMI ABI yang terletak di Jln Parit H. Husin II gang. Anggrek. kemudian Terdakwa II Daniel menyuruh Terdakwa I Suradi untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan berkata "Ada motor tuh, kamu lah yang ambil, nanti kalau sudah kamu ambil saya yang dorong dari belakang". lalu Terdakwa I Suradi berjalan kearah sepeda motor Honda Vario tersebut dan Terdakwa II Daniel menunggu diatas motor sambil melihat-lihat situasi sekitar, sesampainya di depan sepeda motor tersebut Terdakwa I Suradi melihat sepeda motor Honda Vario tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian **Terdakwa I Suradi langsung mengambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilknnya yaitu saksi korban Aviona Adisty barang berupa sepeda motor Honda Vario warna Putih merah tahun 2016 plat nomor KB 6866 ZZ Norangka: MH1KF1118GK837429 Nomesin: KF11E1835516 dengan cara menaikn dan mendorong sepeda motor Honda Vario tersebut lalu Terdakwa II Daniel membantu mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Milik terdakwa I Suradi tersebut.** kemudian Terdakwa I Suradi dan terdakwa II membawa sepeda motor Honda Vario tersebut ke daerah Kampung beting Jln. Tanjung Raya I Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Tenggara.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I Suradi dan Terdakwa II Daniel sampai di kampung beting dan bertemu dengan Sdr.Bayu (DPO), terdakwa I berkata “*Yu ade motor nih, tolong jualkan lah tapi suratnye kosong*” lalu Sdr.Bayu (DPO) menjawab “*Nantilah tanya kawan dulu, tunggu jak, emang itu motor siapa?*” lalu Terdakwa I Suradi Jawab “*Motor punya teman keponakan saya*” lalu Sdr. Bayu (DPO) berkata “*motornya mana,coba bawa kesini dan potokan motornya*”. kemudian Terdakwa I Suradi memanggil Terdakwa II Daniel yang sedang diparkiran. lalu Terdakwa II Daniel berkata “*Bang saya mau jual motor Vario Empat Juta, ini motor teman saya. soalnya teman saya gadaikan motor ini sama saya, tapi dia tidak bisa tebus motor ini*”, lalu Sdr.Bayu (DPO) berkata “*kalo empat juta sih nda bisa, paling sata usahakan harganya di dua juta keatas lah*” lalu Sdr. Bayu (DPO) pergi dan menyuruh Terdakwa II Daniel untuk menunggu didepan parkiran. kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 terdakwa I Suradi datang lagi ke daerah beting untuk mencari Sdr.Bayu (DPO) dan menunggu pembeli motor tersebut datang terdakwa I Suradi bermain judi Slot, saat Terdakwa I Suradi sedang bermain Judi Slot tiba-tiba datang Petugas Kepolisian mengamankan dan membawa Terdakwa I Suradi beserta Sepeda motor Yamaha Vixion milik terdakwa I Suradi ke Polsek Pontianak Timur Guna Proses Lebih lanjut.
- bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Korban Aviona Adisty mengalami kerugian materiil sekitar Rp.24.500.000 (Dua puluh empat juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa I **Suradi Als Apiu Anak Apeng** bersama-sama Terdakwa II **Daniel Anak Chandra** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aviona Adisty dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 20.30 Wib di tempat tinggal saksi yang beralamat di Jl. Parit H. Husin 2 Gg. Anggrek Kostan UMI ABA Rt/Rw : 003/006 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah hilang diambil oleh orang lain tersebut adalah Sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah tahun 2016 KB.6866 ZZ dengan nomor rangka : MH1KF1118GK837429 dan nomor mesin : KF11E-1835516;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada surat-surat kendaraannya berupa STNK dan BKPBB;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut diparkir di depan pagar rumah Kostan tempat saksi tinggal;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah dikantor polisi dan dijelaskan barulah saksi tahu yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah saudara DANIEL dan saudara SURADI Als APIU;
- Bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan saudara DANIEL dan saudara APIU tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang nongkrong di Hotel Neo Jl. Gajahmada Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa kondisi sepeda motor saat diparkirkan dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dengan menggunakan sarana apa pelaku dalam mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah dikantor polisi dan dijelaskan barulah saksi tahu bahwa pelaku dalam mengambil sepeda motor milik saksi menggunakan sarana sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih biru KB.6324 NH milik saudara APIU;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang diambil oleh orang lain adalah karena setelah diberitahu oleh teman saksi yang tinggal satu kost dengan saksi bernama AGATHA, yang mana awalnya saksi bersama saudari AGATHA sedang nongkrong di Hotel Neo Jl. Gajahmada, akan tetapi saat itu saudari AGATHA meminjam sepeda motor saksi untuk pulang kerumah kost dikarenakan ianya mau ganti baju untuk pergi nge gym, sedangkan saksi menunggu di Hotel Neo. Selanjutnya saksi dihubungi oleh saudari AGATHA kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa saat ianya ingin pergi nge gym,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi yang diparkirkannya di depan pagar rumah kost telah hilang;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut adalah langsung pulang kerumah kost untuk memastikan informasi yang disampaikan oleh saudari AGATHA, dan setibanya dirumah kost ternyata memang benar sepeda motor saksi yang sebelumnya dipinjam oleh saudari AGATHA sudah tidak ada, yang kemudian menginformasikan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Agatha Herawati Simamora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 20.30 Wib di tempat tinggal saksi yang beralamat di Jl. Parit H. Husin 2 Gg. Anggrek Kostan UMI ABA Rt/Rw : 003/006 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara;

- Bahwa sepeda motor yang telah hilang diambil oleh orang lain tersebut adalah Sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah tahun 2016 KB.6866 ZZ dengan nomor rangka : MH1KF1118GK837429 dan nomor mesin : KF11E-1835516;

- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut diparkir di depan pagar rumah Kostan tempat saksi tinggal;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi bernama AVIONA yang tinggal satu rumah kost dengan saksi;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah dikantor polisi dan dijelaskan barulah saksi tahu yang telah mengambil sepeda motor milik saudari AVIONA tersebut adalah saudara DANIEL dan saudara SURADI Als APIU;

- Bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan saudara DANIEL dan saudara APIU tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada didalam rumah kost dan sedang mengganti pakaian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor saat diparkirkan dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan sarana apa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah dikantor polisi dan dijelaskan barulah saksi tahu bahwa pelaku dalam mengambil sepeda motor milik saudari AVIONA menggunakan sarana sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih biru KB.6324 NH milik saudara APIU;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah hilang diambil oleh orang lain adalah sewaktu saksi keluar dari rumah kost melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi didepan pagar rumah. Yang mana awalnya saksi bersama saudari AVIONA sedang nongkrong di Hotel Neo Jl. Gajahmada, akan tetapi saat itu saksi meminjam sepeda motor milik saudara AVIONA untuk pulang kerumah kost dikarenakan saksi mau ganti baju untuk pergi nge gym, sedangkan saudara AVIONA menunggu di Hotel Neo. Selanjutnya saksi pulang kerumah kost dengan menggunakan sepeda motor tersebut, lalu saat tiba dirumah kost, sepeda motor milik saudari AVIONA tersebut saksi parkirkan didepan pagar rumah kost dikarenakan saksi hanya ingin mengganti pakaian saja lalu akan pergi lagi, sehingga sepeda motor tersebut tidak saksi masukkan sampai kedalam halaman rumah kost. Lalu saksi masuk kedalam rumah untuk mengganti pakaian, dan sekitar sepuluh menit kemudian saat saksi akan pergi dan keluar dari rumah melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi terparkir didepan pagar rumah kost;
- Bahwa jarak antara rumah kost dengan tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut adalah sekitar 2 M;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut adalah berusaha mencari sepeda motor disekitaran rumah kost, namun setelah saksi cari-cari sepeda motor tersebut juga tidak ketemu, yang kemudian saksi menghubungi saudari AVIONA untuk memberitahukan kepadanya bahwa sepeda motor miliknya yang saksi pinjam telah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Maulani Ald Dede, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 22.00 Wib di daerah Kampung Beting Jl. Tanjung Raya 1 Kel. Dalam Bugis Kec Pontianak Timur;
- Bahwa sepeda motor yang ingin dijual oleh orang tersebut kepada orang lain adalah Sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah tahun 2016 KB.6866 ZZ dengan nomor rangka : MH1KF1118GK837429 dan nomor mesin : KF11E-1835516, yang kondisinya tanpa nomor plat kendaraan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan orang yang akan menjual sepeda motor kepada orang lain tersebut, namun setelah dikantor polisi dan dijelaskan barulah saksi tahu bahwa orang yang ingin menjual sepeda motor tersebut bernama DANIEL dan SURADI Als APIU;
- Bahwa saudara DANIEL dan saudara SURADI Als APIU hendak menjual sepeda motor tersebut adalah kepada teman saksi yang bernama BAYU;
- Bahwa saudara DANIEL dan saudara SURADI Als APIU hendak menjual sepeda motor kepada saudara BAYU adalah dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat saudara DANIEL dan saudara SURADI Als APIU hendak menjual sepeda motor tersebut tidak ada disertai dengan surat-surat kendaraannya;
- Bahwa menurut keterangan saudara SURADI Als APIU saat hendak menjual sepeda motor kepada saudara BAYU adalah sepeda motor tersebut adalah milik temannya. Namun menurut saudara DANIEL saat hendak menjual sepeda motor kepada saudara BAYU adalah sepeda motor tersebut didapatkannya dari Jl. Parit H. Husin 2;
- Bahwa saksi tahu saat saudara DANIEL dan saudara SURADI Als APIU hendak menjual sepeda motor kepada saudara BAYU adalah karena saat itu saksi sedang bersama dengan saudara BAYU di daerah kampung beting dan mendengar sendiri percakapan antara saudara BAYU dengan saudara DANIEL dan saudara SURADI Als APIU saat hendak ingin menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang dikatakan oleh saudara SURADI Als APIU kepada saudara BAYU pada saat hendak menjual sepeda motor tersebut adalah "YU ADE MOTOR NIH, TOLONG KAU JUALKAN LAH TAPI SURAT NYE

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOSONG.” lalu saudara BAYU jawab ”NANTI LAH, AKU TANYA KAWAN AKU DULU. TUNGGU JAK. EMANG ITU MOTOR SIAPA?” lalu saudara APIU jawab lagi ”MOTOR PUNYA TEMAN KEPONAKAN SAYA”.kemudian saudara BAYU berkata lagi ”MOTORNYA MANA, COBA BAWA KESINI DAN POTOKAN MOTORNYA.” Karena saat itu saudara SURADI Als APUI datang sendirian lalu ianya pergi. Dan tak beberapa lama saudara SURADI Als APUI datang lagi bersama dengan saudara DANIEL menemui saudara BAYU. Kemudian saksi melihat saudara DANIEL menunjukan foto sepeda motornya yang ada di HP nya sambil mengatakan kepada saudara BAYU bahwa ingin menjual sepeda motor dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kata-kata ”BANG SAYA MAU JUAL MOTOR VARIO EMPAT JUTA. INI MOTOR TEMAN SAYA. SOALNYA TEMAN SAYA GADAIKAN MOTOR INI SAMA SAYA, TAPI DIA NDK BISA TEBUS MOTOR INI. JADI TEMAN SAYA SURUH JUAL MOTOR INI”. Kemudian saudara BAYU jawab ”KALAU EMPAT JUTA SIH NDAK BISA, PALING SAYA USAHAKAN HARGANYA DI DUA JUTA KE ATAS LAH.”lalu saksi mendengar saudara BAYU menyuruh saudara DANIEL agar mengirimkan foto sepeda motor yang ingin dijualnya tersebut ke massanger facebook dan menyuruh saudara DANIEL memindahkan sepeda motor ke parkiran didekat tempatnya. Kemudian saudara APIU dan saudara DANIEL pun pergi untuk mengambil sepeda motor tersebut. Tak lama kemudian saudara DANIEL datang lagi, namun saat itu hanya sendirian saja sambil membawa sepeda motor Honda Vario warna Putih Merah dengan cara didorong dan saksi melihat kondisi sepeda motornya sudah tidak ada terpasang nomor plat kendaraannya. Kemudian saudara BAYU langsung menyuruh saudara DANIEL agar sepeda motor yang dibawanya disimpan dulu diparkiran didekat tempat saudara BAYU. Setelah saudara DANIEL menyimpan sepeda motor tersebut, ianya ada mengatakan lagi kepada saudara BAYU dengan kata-kata ”KALAU BISA ABANG USAHAKAN LAH HARGANYA DUA JUTA KEATAS, JADI SAYA BISA KASI UNTUK UANG ROKOK ABANG. DAN SEBENARNYA MOTOR INI SAYA BARUSAN AMBIL DARI PARIS DUA.” kemudian saudara BAYU jawab ”TUNGGU JAK, SOALNYA ORANG YANG MAU BELI BELUM ADA MOTOR MAU KESINI. DAN ITU URUSAN KAU LAH, SAYA TAK MAU IKUT CAMPUR.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan adalah menyuruh saudara BAYU agar memberitahukan ke Pihak Kepolisian bahwa ada orang yang ingin menjual sepeda motor yang diduga dari hasil mencuri, dan menyuruh saudara BAYU agar menjanjikan kepada saudara DANIEL dan saudara SURADI Als APIU bahwa akan ada orang yang ingin membeli sepeda motor tersebut pada pagi harinya yaitu hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib guna mengulur waktu sambil menunggu pihak kepolisian datang. Yang kemudian saksi juga mengunci sepeda motor pada bagian rem depannya dengan menggunakan gembok agar sepeda motor tersebut tidak bisa dibawa pergi oleh saudara DANIEL dan saudara SURADI Als APIU, serta mengawasi sepeda motor tersebut disekitaran parkir tempat sepeda motor disimpan;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat laku terjual, dikarenakan saudara SURADI Als APIU dan saudara DANIEL sudah lebih dulu diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa saat sekarang ini sepeda motor tersebut sudah berhasil di amankan di Polsek Pontianak Selatan.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa mengambil Barang milik orang lain di Jl. Parit H. Husin 2 Gg. Anggrek Kostan UMI ABA Rt/Rw : 003/006 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa Sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah tahun 2016 KB.6866 ZZ dengan nomor rangka : MH1KF1118GK837429 dan nomor mesin : KF11E-1835516;
- Bahwa Terdakwa Suradi mengakui mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dilakukan bersama-sama teman Terdakwa yang bernama DANIEL;
- Bahwa Terdakwa Suradi bersama-sama terdakwa Daniel mengambil sepeda motor Honda Vario yang terparkir di depan pagar rumah sebuah kos kosan;
- Bahwa kondisi motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih biru KB.6324 NH milik Terdakwa;
- Bahwa surat-surat kendaraan sepeda motor berupa STNK nya terdakwa gadaikan kepada orang lain, sedangkan BPKB nya masih di showroom tempat terdakwa membeli sepeda motor di daerah Siantan Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa Terdakwa dan saudara DANIEL mengambil sepeda motor tersebut dengan cara : pertama-tama terdakwa datang berboncengan menggunakan sepeda motor bersama-sama saudara DANIEL, lalu setibanya di dekat rumah kost yang jaraknya sekitar 5 (lima) rumah dari tempat motor tersebut terparkir, terdakwa turun dari sepeda motor yang kemudian berjalan menuju ke arah rumah kost untuk mengambil sepeda motor, sedangkan saudara DANIEL duduk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi apabila ada yang melihat. Dan setibanya didepan rumah kost, terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor yang diparkir di depan pagar rumah kost lalu mendorongnya untuk dibawa pergi. Kemudian saudara DANIEL mendorong sepeda motor yang telah terdakwa ambil dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui terdakwa dan saudara DANIEL berencana menjual sepeda motor tersebut kepada saudara BAYU dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Suradi mengakui bahwa terdakwa Suradi dan terdakwa DANIEL tidak ada ijin dari pemilik dalam mengambil sepeda motor tersebut.

Terdakwa II :

- Bahwa** Terdakwa mengambil Barang milik orang lain di Jl. Parit H. Husin 2 Gg. Anggrek Kostan UMI ABA Rt/Rw : 003/006 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa Sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah tahun 2016 KB.6866 ZZ dengan nomor rangka : MH1KF1118GK837429 dan nomor mesin : KF11E-1835516;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dilakukan bersama-sama Terdakwa Suradi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Suradi bersama-sama terdakwa Daniel mengambil sepeda motor Honda Vario yang terparkir di depan pagar rumah sebuah kos kosan;
 - Bahwa kondisi motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengakui mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih biru KB.6324 NH milik Terdakwa;
 - Bahwa surat-surat kendaraan sepeda motor berupa STNK nya terdakwa gadaikan kepada orang lain, sedangkan BPKB nya masih di showroom tempat terdakwa membeli sepeda motor di daerah Siantan Kec. Pontianak Utara;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara : pertama-tama terdakwa datang berboncengan menggunakan sepeda motor bersama-sama Terdakwa Suradi als APIU, lalu setibanya di dekat rumah kost yang jaraknya sekitar 5 (lima) rumah dari tempat motor tersebut terparkir, Terdakwa Suradi als APIU turun dari sepeda motor yang kemudian berjalan menuju ke arah rumah kost untuk mengambil sepeda motor, sedangkan terdakwa duduk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi apabila ada yang melihat. Dan setibanya didepan rumah kost, Terdakwa Suradi als APIU langsung naik ke atas sepeda motor yang diparkir di depan pagar rumah kost lalu mendorongnya untuk dibawa pergi. Karena terdakwa melihat Terdakwa Suradi als APIU sudah mendorong sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bergegas mendatangi Terdakwa Suradi als APIU untuk mendorong sepeda motor yang diambilnya dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion untuk dibawa pergi;
 - Bahwa Terdakwa dan saudara Suradi berencana menjual sepeda motor tersebut kepada saudara BAYU dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Suradi dan terdakwa DANIEL tidak ada ijin dari pemilik dalam mengambil sepeda motor tersebut.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah tahun 2016 KB.6866 ZZ dengan nomor rangka : MH1KF1118GK837429 dan nomor mesin : KF11E-1835516 yang kondisinya tanpa nomor plat kendaraan;

-Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 KB 6866 ZZ;

-1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih biru tahun 2014 KB.6324 NH dengan nomor rangka : MH31PA005EK680187 dan nomor mesin : 1PA-680408.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa benar para Terdakwa mengambil Barang milik orang lain di Jl. Parit H. Husin 2 Gg. Anggrek Kostan UMI ABA Rt/Rw : 003/006 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara;

-Bahwa benar para Terdakwa telah mengambil barang berupa Sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah tahun 2016 KB.6866 ZZ dengan nomor rangka : MH1KF1118GK837429 dan nomor mesin : KF11E-1835516;

-Bahwa benar para Terdakwa Suradi mengakui mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dilakukan bersama-sama teman Terdakwa yang bernama DANIEL;

-Bahwa benar para Terdakwa Suradi bersama-sama terdakwa Daniel mengambil sepeda motor Honda Vario yang terparkir di depan pagar rumah sebuah kos kosan;

-Bahwa benar kondisi motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang;

-Bahwa benar para Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih biru KB.6324 NH milik Terdakwa;

-Bahwa benar surat-surat kendaraan sepeda motor berupa STNK nya terdakwa gadaikan kepada orang lain, sedangkan BPKB nya masih di showroom tempat terdakwa membeli sepeda motor di daerah Siantan Kec. Pontianak Utara;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar para Terdakwa dan saudara DANIEL mengambil sepeda motor tersebut dengan cara : pertama-tama terdakwa datang berboncengan menggunakan sepeda motor bersama-sama saudara DANIEL, lalu setibanya di dekat rumah kost yang jaraknya sekitar 5 (lima) rumah dari tempat motor tersebut terparkir, terdakwa turun dari sepeda motor yang kemudian berjalan menuju ke arah rumah kost untuk mengambil sepeda motor, sedangkan saudara DANIEL duduk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi apabila ada yang melihat. Dan setibanya didepan rumah kost, terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor yang diparkir di depan pagar rumah kost lalu mendorongnya untuk dibawa pergi. Kemudian saudara DANIEL mendorong sepeda motor yang telah terdakwa ambil dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik terdakwa;

-Bahwa benar para Terdakwa mengakui terdakwa dan saudara DANIEL berencana menjual sepeda motor tersebut kepada saudara BAYU dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Para Terdakwa Suradi Als Apiu Anak Apeng dan Daniel Anak Chandra, dengan segala identitas dan jatidirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 20.30 Wib di tempat tinggal saksi yang beralamat di Jl. Parit H. Husin 2 Gg. Anggrek Kostan UMI ABA Rt/Rw : 003/006 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara. Sepeda motor yang telah hilang diambil oleh orang lain tersebut adalah Sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah tahun 2016 KB.6866 ZZ dengan nomor rangka : MH1KF1118GK837429 dan nomor mesin : KF11E-1835516. Sebelum hilang, sepeda motor tersebut diparkir di depan pagar rumah Kostan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara : pertama-tama terdakwa datang berboncengan menggunakan sepeda motor bersama-sama Terdakwa Suradi als APIU, lalu setibanya di dekat rumah kost yang jaraknya sekitar 5 (lima) rumah dari tempat motor tersebut terparkir, Terdakwa Suradi als APIU turun dari sepeda motor yang kemudian berjalan menuju ke arah rumah kost untuk mengambil sepeda motor, sedangkan terdakwa duduk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi apabila ada yang melihat. Dan setibanya didepan rumah kost, Terdakwa Suradi als APIU langsung naik ke atas sepeda motor yang diparkir di depan pagar rumah kost lalu mendorongnya untuk dibawa pergi. Karena terdakwa melihat Terdakwa Suradi als APIU sudah mendorong sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bergegas mendatangi Terdakwa Suradi als APIU untuk mendorong sepeda motor yang diambilnya dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion untuk dibawa pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Aviona pada saat mengambil dan membawa pergi sepeda motornya dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki kemudian digadaikan dan uangnya akan dipergunakan untuk kepentingan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang yang seluruhnya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik orang lain yaitu saksi Aviona yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa Suradi Als Apiu Anak Apeng dalam mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dilakukan bersama-sama dengan saudara Daniel Anak Chandra, sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan Para Terdakwa, oleh karena materi permohonannya adalah mengenai permintaan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah tahun 2016 KB.6866 ZZ dengan nomor rangka : MH1KF1118GK837429 dan nomor mesin : KF11E-1835516 yang kondisinya tanpa nomor plat kendaraan.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Korban AVIONA ADISTY

- Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 KB 6866 ZZ

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih biru tahun 2014 KB.6324 NH dengan nomor rangka : MH31PA005EK680187 dan nomor mesin : 1PA-680408.

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Suradi Als Apiu Anak Apeng dan Terdakwa II Daniel Anak Chandra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah tahun 2016 KB.6866 ZZ dengan nomor rangka : MH1KF1118GK837429 dan nomor mesin : KF11E-1835516 yang kondisinya tanpa nomor plat kendaraan.

dikembalikan kepada Saksi Korban AVIONA ADISTY

- Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 KB 6866 ZZ

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih biru tahun 2014 KB.6324 NH dengan nomor rangka : MH31PA005EK680187 dan nomor mesin : 1PA-680408.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina SH., dan Deny Ikhwan,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Rastra Prasetyo, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, SH.,

Narni Priska Faridayanti, SH., MH.

Deny Ikhwan,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Uray Julita, SH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ptk

